

Profil



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. Letjend. Soeprapto Kuala Kurun
Info : penanggulanganbencanag@gmail.com
KUALA KURUN 74511

*P*rakata

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Perkenan – Nya kami dapat menerbitkan Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023.

Adapun Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini menyajikan informasi seputar Kepegawaian di Lingkungan BPBD Kabupaten Gunung Mas itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, kami selalu berupaya seoptimal mungkin pada kemampuan yang kami miliki dalam penerbitan buku ini. Namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna penyempurnaan dan kebaikan buku Profil BPBD Kabupaten Gunung Mas berikutnya.

Kuala Kurun, Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunung Mas,

CHAMPILI, S.T, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660830 199803 1 002

Daftar Isi

	Halaman
Prakata	i
Daftar Isi	ii
Gambaran Umum	1
A. Geografi dan Demografi Kabupaten Gunung Mas	1
B. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	1
C. Sejarah BPBD Kabupaten Gunung Mas	2
Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil	3
A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	3
B. Jenis Pegawai Negeri Sipil	3
C. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil.....	4
D. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	6
Visi dan Misi	8
A. Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas	8
B. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8
Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi	9
A. Dasar Hukum	9
B. Tugas Pokok.....	9
C. Fungsi	11
D. Struktur Organisasi.....	11
Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran	13
A. Kegiatan BPBD Kabupaten Gunung Mas	13
B. Indikator Kinerja	15
C. Kelompok Sasaran	15
Kondisi Umum PNS pada BPBD Kabupaten Gunung Mas	17
A. Kondisi Umum PNS pada BPBD Kabupaten Gunung Mas.....	17

Gambaran Umum

A. Geografi dan Demografi Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah (Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002), terletak di bagian hulu Sungai Kahayan dan berada pada bagian tengah pulau Kalimantan sehingga secara geografis kewilayahan tidak memiliki kawasan pesisir dan laut.

Di samping itu, berdasarkan posisi administratif kewilayahan, Kabupaten Gunung Mas diapit oleh 5 (Lima) wilayah administratif pemerintah yaitu Kabupaten Murung Raya di bagian utara, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau di Bagian selatan, Kabupaten Kapuas di bagian timur dan Kabupaten Katingan serta Provinsi Kalimantan Barat di Bagian barat.

Kabupaten Gunung Mas secara geografi terletak antara $\pm 0^{\circ}17'05''$ Lintang Selatan sampai dengan $01^{\circ}39'40''$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ}00'45''$ Bujur Timur sampai dengan $114^{\circ}02'05''$ Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas 10.804 Km^2 dan merupakan Kabupaten terluas keenam dari 14 Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04%dari luas Provinsi Kalimantan Tengah).

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 berjumlah 142.309 jiwa. Kabupaten Gunung Mas terdiri atas 12 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 114 Desa. Jumlah penduduk laki – laki di Gunung Mas masih lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, yaitu 74.940 jiwa penduduk laki – laki dan 67.369 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk hanya sekitar 13.2 jiwa per km^2 (Sumber:BPS Gunung Mas dalam Angka Tahun 2024).

B. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Mas terbentuk tidak lepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat seperti Hujan Ekstrim, banjir dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda Kabupaten Gunung Mas seperti kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial maupun kegagalan

teknologi. Menghadapi ancaman bencana tersebut, pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sarana yang disiapkan sedemikian rupa dimaksudkan untuk membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana di Tingkat Pusat dan Daerah pada proses pengambilan keputusan dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan tahap pada Pra Bencana, Saat Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pada saat terjadi bencana, informasi yang cepat, tepat dan akurat perlu dikuasai dan dikelola secara baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi kebijakan Penanggulangan Bencana. BPBD Kabupaten Gunung Mas berkewajiban membantu masyarakat jika terjadi bencana baik kebakaran maupun banjir. BPBD Kabupaten Gunung Mas yang didukung sistem informasi dan komunikasi serta peralatan pendukung lainnya sehingga dapat efektif dan efisien serta handal dalam kondisi darurat terburuk sekalipun, Kepala Pelaksana BPBD wajib memonitor, mengawasi dan menindak lanjuti jika terjadi bencana agar kerugian material maupun jasmani tidak besar.

C. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Kesadaran pemerintah terhadap bencana dan upaya penanggulangannya di Indonesia telah ada sejak kemerdekaan negeri ini dideklarasikan. Zaman dan kebutuhan serta perkembangan persepsi bencana turut memberi andil terhadap format kelembagaan penanggulangan bencana maupun teknis pelaksanaannya. Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan presiden RI No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pembentukannya merupakan amanat dari undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

BPBD Kabupaten Gunung Mas dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 05 November 2010 yang dipimpin oleh **DURING, S.E** sebagai Kepala Pelaksana BPBD dengan periode kepemimpinan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Kemudian beliau digantikan oleh **Drs. MUHAMAD RUSDI** dengan periode kepemimpinan 2012 sampai 2017. Kemudian beliau digantikan oleh **Ir. SIMPHATI, M.MA** dengan periode kepemimpinan 2018 sampai 2019. Kemudian beliau digantikan oleh **CHAMPILI, S.T, M.T** dengan periode kepemimpinan 2020 sampai dengan sekarang.

Tinjauan Umum

Pegawai Negeri Sipil

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun Negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulai, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut.

Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut kearah yang telah ditetapkan.

Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai definisi pegawai.

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, "Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniyah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas – tugas yang ada dalam organisasi tersebut.

Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

B. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Pusat;

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - a. Yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi Negara, instansi vertikal di daerah – daerah dan kepaniteraan pengendalian.
 - b. Yang bekerja pada perusahaan Jawatan kereta api, pengadaan dan lain – lain.
 - c. Yang diperbantukan atau diperkerjakan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
 - d. Yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada Badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya.
 - e. Yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain- lainnya.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Pegawai Negeri Sipil Daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintah Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Masih dimungkinkan adanya Pegawai Negeri Sipil lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala – kepala kelurahan dan pegawai negeri dikantor sesuai dengan UU No.43 Tahun 1999 Tentang Universitas Sumatera Utara 17 Perubahan Atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

Dari Uraian – Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas – tugas Negara atau Pemerintahan adalah Pegawai Negeri, Karena kedudukan pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

C. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya dibebankan kewajiban – kewajibanyang harus dilaksanakan dan sudah tentu disamping kewajiban baginya juga diberikan apa – apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri.

Pada Pasal 4 Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupan dari seorang pegawai negeri untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai falsafah dan ideology Negara, kepada UUD 1945, kepada Negara dan Pemerintah. Biasanya kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itulah seorang Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan

memahami secara mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, Hukum Negara dan Politik Pemerintah.

Dalam Pasal 5 Undang – Undang No.8 Tahun 1974 (pasal ini tidak berubah oleh UU no. 43 Tahun 1999) Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana Peraturan perundang – undangan, sebab itu maka seorang Pegawai Negeri Sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh anggota masyarakat.

Sejalan dengan itu pegawai negeri sipil berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Di dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan, pada umumnya kepada pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Maka Pegawai Negeri Sipil dituntut penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Kedinasan lain sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil wajib menyimpan rahasia jabatan dan seorang pegawai negeri dapat mengemukakan rahasia jabatan atas perintah – perintah pejabat yang berkewajiban atas kuasa undang – undang (Pasal 6 Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 tidak oleh UU No. 43 Tahun 1999).

Yang dimaksud dengan rahasia adalah : rencana, kegiatan yang akan, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau ada hubungannya dengan jabatan. Rahasia Jabatan dapat berupa dokumen tertulis seperti surat, notulen rapat, peta dan dapat juga berupa Keputusan Lisan dari seorang atasan.

Dilihat dari sudut pentingnya, maka rahasia jabatan ditentukan tingkat klasifikasinya seperti :

- Sangat Rahasia
- Rahasia
- Konfidensi/terbatas

Dan jika ditinjau dari sifatnya maka akan dijumpai rahasia jabatan yang sifat kerahasiannya terbatas pada waktu tertentu dan ada pula rahasia jabatan yang sifat kerahasiannya terus menerus. Apakah suatu rencana kegiatan atau tindakan bersifat rahasia jabatan, dan dirahasiakan kedalam klasifikasi yang mana harus ditentukan dengan tegas oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Biasanya seorang pegawai negeri karena jabatan atau karena pekerjaannya dapat mengetahui jabatan. Bocornya suatu rahasia jabatan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap Negara.

Pada umumnya kebocoran rahasia jabatan disebabkan oleh 2 hal, yaitu sengaja dibocorkan kepada orang lain atau karena kelalaian atau kurang hati – hatinya pejabat yang bersangkutan, keduanya memberikan akibat yang sama buruknya terhadap Negara. Inilah yang memotivasi kenapa seorang pegawai diwajibkan menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik – baiknya.

Seorang pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada pejabat yang berwajib atas kuasa undang – undang, demikian juga terhadap bekas pegawai negeri, misalnya atas perintah petugas penyidik dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

D. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

I. Hak Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Hak Pegawai Negeri Sipil adalah Sebagai Berikut :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya (pasal 7).
2. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti. Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diberikan dalam jangka waktu tertentu (pasal 8).
3. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan (pasal 9 ayat 1).
4. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka (Pasal 9 ayat 3) dan yang dimaksud dengan tewas adalah:
 - Meninggal dunia karena menjalankan tugas dan kewajibannya.
 - Meninggal dunia dalam keadaan lain ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia karena menjalankan tugas dan kewajibannya.
 - Meninggal Dunia yang langsung diakibatkan luka atau cacat jasmani atau rohani yang didapat dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
 - Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai sebagai tindakan anasir itu. Kepada istri/suami dan atau anak Pegawai Negeri Sipil yang tewas akan diberikan uang duka.
 - Setiap PNS yang telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang bertahun tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.
5. Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga (Pasal 9 ayat 2).
6. Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan (Pasal 10).
7. Memperoleh kenaikan pangkat regular (pasal 18)
8. Menjadi peserta TASPEN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963.
9. Menjadi peserta ASKES menurut KEPRES Nomor 8 Tahun 1977.

II. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Kewajiban Pegawai Negeri adalah sebagai berikut :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara dan Pemerintah (pasal 4).
2. Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (pasal 5).
3. Menyimpan rahasia jabatan (pasal 6).
4. Mengangkat sumpah/Janji Pegawai Negeri (pasal 26).
5. Mengangkat sumpah/Janji Jabatan Negeri (pasal 27).
6. Mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

Visi dan Misi

A. Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas

I. Visi

“ Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat,
Maju , Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri “
(**Berjuang Bersama**)

II. Misi

1. Meningkatkan Kualitas, Relevansi dan Akses Perangkat Pendidikan dan Layanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Pemberdayaan dan Daya Saing Ekonomi Rakyat;
3. Melanjutkan dan Memantapkan Pembangunan Insfratuktur Pembuka Isolasi Daerah Secara Adil dan Profosional;
4. Meningkatkan Layanan Pemerintahan Secara Lebih Berkualitas, Cepat, Transparan dan Akuntabel pada Semua Tingkatan Pemerintah;
5. Meningkatkan Ketersediaan Energi untuk Rakyat;
6. Meningkatkan Penyediaan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha melalui Penguatan Keterkaitan dan Relevansi antara Pengembangan Perangkat Pendidikan dengan Investasi Daerah.
7. Meningkatkan Pengendalian, Pengelolaan dan Pemberdayagunaan Sumber Daya Alam Secara Seimbang dan Lestari.

B. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Mas.

I. Visi

*“Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat kabupaten Gunung Mas Dalam Menghadapi
Bencana”*

II. Misi

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

Dasar Hukum Tugas Pokok dan Fungsi

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
6. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD
7. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB
Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas

B. Tugas Pokok

BPBD Kabupten Gunung Mas dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif & efisien melalui pengumpulan – pengolahan/analisis - verifikasi - pendistribusian data/informasi secara cepat-tepat-akurat dalam pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana - saat tanggap darurat - pasca bencana sbb :

a. PRA-BENCANA/MITIGASI & KESIAPSIAGAAN :

1. Menyusun Data Base Informasi Kebencanaan pendukung Perumusan Kebijakan Mitigasi;
2. Merumuskan pemutakhiran Standar Operasi Penanggulangan Bencana;
3. Monitoring, pemantauan & prediksi ancaman bencana;
4. Menyebarkan Data/Informasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;

5. Mengembangkan dan mengoperasikan Sistem Peringatan Dini didukung Teknologi Informasi & Komunikasi;
6. Meningkatkan kemampuan petugas dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana;
7. Memantau, menerima, mencari, mengolah, verifikasi dan mendistribusikan data/informasi gejala/ancaman/kejadian bencana serta disseminasi peringatan dini bencana. Disseminasi peringatan dini bencana hanya dapat dilaksanakan berdasarkan otorisasi Pimpinan;
8. Melaksanakan administrasi pencatatan gejala/ancaman/kejadian bencana, pengisian log book, pembuatan laporan harian, laporan darurat dll;
9. Pengecekan data sumberdaya dari instansi terkait;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Pusat dalam rangka persiapan Penanggulangan Bencana;

b. SAAT KRISIS BENCANA :

1. Monitoring/deteksi dini Informasi/parameter sumber bencana;
2. Analisis dan Evaluasi Data/Informasi guna Pengambilan Keputusan Peringatan Dini;
3. Melaksanakan Eksekusi Peringatan Dini/instruksi Evakuasi;
4. Pengerahan sumberdaya untuk menindaklanjuti instruksi peringatan dini;

c. TANGGAP DARURAT :

1. Mengumpul dan menyusun data korban/kerusakan bencana guna pelaksanaan operasi tanggap darurat;
2. Menkordinasikan Pengendalian Operasi Tanggap Darurat dalam rangka penyelamatan darurat korban;
3. Mengerahkan secara optimal seluruh potensi penanggulangan bencana (alat-logistik-personil-pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehingga korban dapat terselamatkan;
4. Pengumpulan data/informasi kejadian bencana (jenis, lokasi, waktu, korban, upaya, dll.);
5. 'Cross check' data awal dan memantau perkembangan kepada instansi di lapangan, SRC, instansi terkait di pusat dan daerah;
6. Mengaktifkan Pusdalops/ruang krisis menjadi Pos Komando Tanggap Darurat;
7. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Kabupaten Gunung Mas sesuai status darurat bencana untuk upaya Penanggulangan Bencana.

d. PASCA BENCANA/REHABILITASI & REKONSTRUKSI :

1. Memberikan dukungan Data & Informasi Dampak Bencana guna pertimbangan perencanaan-kebijakan dalam pelaksanaan Operasi Pemulihan-Rekonstruksi;
2. Memberikan dukungan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengendalian Operasi Pemulihan – Rekonstruksi;
3. Mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memanfaatkan fasilitas data/informasi dan komunikasi;
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada daerah bencana.

C. Fungsi


- ❖ Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di Kabupaten Gunung Mas selama 24jam/hari-7 hari/minggu secara terus-menerus membuat membuat catatan & laporan harian.
- ❖ Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan penyajian data/informasi serta pendistribusian data perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana sebagai bahan pertimbangan guna menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- ❖ Menyampaikan secara luas (diseminasi) informasi kebencanaan dan Peringatan Dini Bencana atas otorisasi Pejabat Berwenang kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi.
- ❖ Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- ❖ Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi Penanggulangan Bencana
- ❖ Pada status keadaan darurat bencana ditetapkan, PUSDALOPS PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana dibawah kendali operasi Bidang Penanganan Darurat/Bidang Kedaruratan sebagai sarana pendukung Komando Tanggap Darurat.

D. Struktur Organisasi

Dalam Rangka melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab yang diberikan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia juga upaya penataan dan pembenahan mekanisme kerja khususnya dalam memberikan pelayanan prima. Pelayanan Prima yang dimaksud dalam BPBD adalah memberikan pelayanan yang optimal atau maksimal ketika terjadi bencana alam seperti Tanah Longsor, Banjir dan Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkarangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 Tanggal 5 November 2010, BPBD Kabupaten Gunung Mas, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah. BPBD Kabupaten Gunung Mas secara administratif - organisatoris berada dibawah bidang yang menangani kedaruratan bencana pada BNPB/BPBD Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah person/individu profesional yang dinilai cakap untuk bertindak sebagai pimpinan dalam operasi Penanggulangan Bencana. Dapat juga dipilih melalui fit & proper tes.

Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024



Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi daerah, dalam Renstra BPBD Tahun 2025-2026 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordianasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandangan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penanggulangan Bencana
1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
 - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja

Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan meliputi 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Dari aspek tersebut diperoleh data primer dari kegiatan penelitian, monitoring BPBD dan data sekunder dari BPS (Badan Pusat Statistik) pusat maupun daerah dan Instansi Pemerintah serta hasil/riset/audit/studi oleh lembaga yang kompetendibidangnya. Dengan hal tersebut untuk menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahundengan target yang telahditetapkan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 dapat dicapai.

Indikator kinerja BPBD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan di jalankan dengan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa penetapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai upaya perwuju dan adanya pedoman kinerja lima tahunan yang disusun mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KabupatenGunung Mas Tahun 2019-2024 didalamnya menetapkan misi BPBD yaitu dengan misinya:

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
3. Meningkatkan propesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat terjadi bencana maupun saat tidak terjadi bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kapada RPJM Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra BPBD ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapandapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan selama periode 2019-2024 sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan BPBD sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana.

Kelompok Sasaran

Apabila dilihat dari arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan, titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia setelah terjadinya bencana seperti Tanah Longsor, Banjir dan Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkarangan agar kembali beraktifitas seperti biasa sebelum terjadinya bencana dan agar dapat mengatasi dan menanggulangi bencana sebelum terjadi.

Ini artinya pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dilaksanakan sesuai yang ditetapkan, kelompok sasaran dan terencana dengan segala hambatan/kendala dan faktor eksternal diluar kewenangan BPBD Kabupetn Gunung Mas. Secara umum melayani dan pelaksanaan kegiatan BPBD diwujudkan sesuai dengan harapan dan keinginan pihak – pihak yang membutuhkan.

Kondisi Umum Pegawai Pada BPBD Kabupaten Gunung Mas

A. Kondisi Umum Pegawai Negeri Sipil pada BPDB Kabupaten Gunung Mas

Kondisi umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri, secara kualitas memiliki sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan. Adapun jumlah ASN dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 berjumlah 21 Orang PNS, 1 Orang PPPK dan 36 Orang PTT dengan rincian sebagai berikut :

1) Keberadaan Personil Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	14
3	Golongan II	-
4	Golongan I	-
5	Golongan IX (PPPK)	1
Jumlah		22

2) Keberadaan Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Golongan	Jumlah (orang)
1	S2	6 Orang
2	S1	15 Orang
3	D4	-
4	D3	1 Orang
Jumlah		22 Orang

3) Keberadaan Personil Berdasarkan Pendidikan Struktural

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Diklatpim Tk.IV	6 Orang
2	Diklatpim Tk.III	2 Orang
3	Diklatpim Tk. II	1 Orang
	Jumlah	9 Orang

4) Keberadaan Personil Non PNS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	
	- S1	16 Orang
	- D3	2 Orang
	- SLTA	20 orang
	- SLTP	-
	- SD	-
	Jumlah	36 orang